



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 116/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 29 Juli 1985 umur 36 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer Pesantren, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

#### Melawan:

**Termohon**, tempat/tanggal lahir, Lubuk Basung 17 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Babussalam Jorong Pauh, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Juli 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karuniai satu orang anak bernama ;
  - 4.1 Anak, Laki-laki, umur 10 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
  - 5.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dimana Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti halnya apabila Pemohon sedang sakit Termohon tidak mau merawat dan memberi perhatian kepada Pemohon malah Termohon menuduh Pemohon pura-pura sakit. Dan Termohon juga lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon dibanding Pemohon sendiri;
  - 5.2 Termohon suka melakukan chattingan malalui Facebook dan WA dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dimana dalam chattingan tersebut berisi kata-kata mesra dan apabila terjadi peselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengumbarinya ke media sosial. Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak mpedulikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang mana di saat itu Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon dan Pemohon memblokir Facebook Termohon karena perselihan tersebut dan membuat Facebook baru untuk menyelidiki Termohon. Pada saat itu Pemohon mendapati nama facebook yang mirip dengan nama Termohon dimana pada facebook tersebut Pemohon melihat Termohon berfoto sambil tidur dan berpelukan dengan laki-laki lain. Melihat hal ini Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon, namun Termohon tidak mau mengakui dan mengelak bahwa Termohon tidak mengenal laki-laki dalam

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut. Karena hal ini Pemohon merasa tertipu oleh Termohon dimana setelah Pemohon menanyakan hal tersebut keluarga Pemohon mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan hingga terkesan menyembunyikan hal tersebut dari Pemohon. Melihat sikap dan perilaku Termohon serta keluarga Termohon, Pemohon merasa tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakiri hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 116/Pdt.G/2021/PA.min tanggal tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

## I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon menikah pada Juli 2019;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon di Jorong Pauh, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup dengan sifat dan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani suami;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon yang selalu curhat mengenai masalah rumah tangganya di media sosial;
- Bahwa saksi mendengar tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada terjadi pada bulan mei 2021 yang disebabkan sebelumnya Pemohon dan Termohon yang tinggal terpisah memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain melalui chattingan di WA dan Facebook;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tidak ada Komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi yang merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun terjadi pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang bersikap tidak hormat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat jika Termohon selalu megutarakan permasalahan rumah tangganya melalui face Book;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei tahun 2021 karena Pemohon mengetahui jika Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, yang diketahui dari chatngan di Face book dan WA Termohon;
- Bahwa hubungan tersebut diketahui saksi karena melihat sendiri dari HP yang diperlihatkan Pemohon berisikan chatngan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tenggugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon yang tidak hormat kepada Pemohon sebagai suami, dan menceritakan permasalahan rumah tangga di media sosial, dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 karena Pemohon menayakan kepada Termohon terkait catingan Termohon dengan laki-laki lain yang terlihat istimewa namun Termohon tidak mengakui, akhirnya Pemohon memutuskan pergi dan berpisah hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait cerai talak yang diajukan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutiap buku nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Ermiwati binti Sayuti** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran semenjak tahun 2021 dikarenakan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Mei 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain yang diketahui melalui chatingan Termohon di Face Book dan Whatsapp dan menanyakan kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, hingga Pemohon memutuskan untuk pergi dan telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon yang tidak hormat kepada Pemohon sebagai suami dimana Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan Pemohon, dan pertengkaran terakhir terjadi pada Mei 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain yang diketahui melalui chattingan Termohon di Face Book dan Whatsapp dan menanyakan kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, hingga Pemohon memutuskan untuk pergi dan telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya. Ditemukan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu raj'i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha, hal ini sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

**Taufik, S.H.I., M.A**

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Hasbi, S.H**

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)